

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal akan memunculkan adanya permasalahan antar kepentingan (*conflict of interest*). Sebagai agent dari pemilik, manajemen seharusnya bertindak untuk kemakmuran pemilik, namun karena risiko yang kemungkinan akan diterima oleh manajemen, maka mereka dalam pengambilan keputusan juga mempertimbangkan kepentingannya. Perbedaan kepentingan ini akan memunculkan masalah-masalah keagenan (*agency problem*). Teori keagenan dalam manajemen keuangan membahas adanya hubungan *agency* (Jensen dan Meckling, 1986), yaitu hubungan mengenai adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer¹.

Manajemen pihak yang diberikan kewenangan oleh pemilik perusahaan untuk mengelola perusahaan namun dalam kenyataannya jika perusahaan tidak memperoleh hasil yang

¹ Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1986), Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, American Economic Review, May 1986, Vol.76, No. 2, pp. 323-329.

menggembarakan seharusnya pemilik modal bisa memutuskan untuk mengganti manajemen yang tidak meningkatkan kemakmuran. Crutchley dan Hansen (1986) yang dikutip oleh Moeljadi (2006), hubungan keagenan yang terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan manajer, pemisahan tersebut terjadi karena pemilik modal melakukan diversifikasi portofolio dengan mendelegasikan kewenangan dan pengambilan keputusan kepada manajer dalam mengelola sejumlah dananya².

Brigham dan Houston (2006), manajer memiliki tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dan hal ini menciptakan konflik potensial atas kepentingan yang disebut teori keagenan (*agency theory*). Masalah keagenan muncul dalam dua bentuk, yaitu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*) dan hubungan antara pemegang saham dengan pemilik obligasi (pemberi kredit). Brigham dan Houston (2006) menyatakan masalah keagenan (*agency problem*) yang potensial ini muncul ketika manajer perusahaan memiliki kurang dari 100 % saham perusahaan. Masalah keagenan (*agency problem*) yaitu konflik kepentingan

² Moeljadi.(2006). Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Jilid Pertama. Malang : Penerbit Bayu Media Publising.

yang potensial terjadi antara agen (manajer) dan pemegang saham pihak luar atau pemberi hutang (kreditur)³.

Meyers (1977), hubungan keagena merupakan hubungan yang rawan konflik, yaitu konflik kepentingan (*agency conflict*). Konflik terjadi karena pemilik modal selalu berusaha menggunakan dana sebaik-baiknya dengan risiko sekecil mungkin, sedangkan manajer (*agent*) cenderung mengambil keputusan pengelolaan dana untuk memaksimalkan keuntungan yang sering bertentangan dan cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri⁴.

2.1.2. Pengertian, Fungsi dan Klasifikasi Bank

2.1.2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

³ Brigham, E F, dan Houston, J F,. (2006). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Buku Kedua. Edisi Kesepuluh. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

⁴ Myers S.,(1984).The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance. 39;575-592.

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak⁵.

(Kamir 2010) mendefinisikan bank lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya⁶. Dengan demikian tugas pokok suatu bank adalah sebagai *financial intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit. Peranan kredit dalam operasi bank sangat besar karena sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari operasi perkreditan sehingga untuk mendapatkan margin yang baik diperlukan pengelolaan perkreditan secara efektif dan efisien. (Rivai;2006) menyatakan bahwa sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran kredit mengingat:

1. Bahwa bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik;
2. Bahwa pos pinjaman yang diberikan merupakan pos aktiva terbesar dalam neraca bank;
3. Bahwa perkreditan memberikan kontribusi penghasilan terbesar bagi sebagian besar bank;

⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

4. Bahwa risiko yang dikandung dalam penyaluran kredit cukup besar;
5. Bahwa bank merupakan perantara (*financial intermediary*) antara masyarakat surplus dana dengan pihak lain yang kekurangan dana⁷.

2.1.2.2. Fungsi Bank

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan fungsi Perbankan Indonesia, yaitu “bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan taraf hidup rakyat banyak; bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan

⁷ Rivai, *Credit Management Handbook. Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, bankir, dan Nasabah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat”⁸. Adapun secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agen of services*.

1. *Agent Of Trust*

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. *Agent Of Development*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent Of Services*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.⁹

2.1.2.3 Klasifikasi Bank

Ada beberapa cara dalam pengklasifikasian bank-bank di Indonesia, yaitu dilihat dari segi fungsi atau status operasi serta kepemilikan.

2.1.2.3.1. Klasifikasi Bank Berdasarkan Fungsi Atau Status Operasi

Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

mengatur peredaran uang, mengatur penerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan/penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2.3.2. Klasifikasi Bank Berdasarkan Kepemilikan.

- Bank Milik Negara adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Tahun 1999 lalu lahir bank pemerintah yang baru yaitu Bank Mandiri, yang merupakan hasil merger atau penggabungan bank-bank pemerintah yang ada sebelumnya.
- Bank Pemerintah Daerah adalah bank-bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Bank milik Pemerintah Daerah yang umum dikenal adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang didirikan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1962. Masing-masing Pemerintah Daerah telah memiliki BPD sendiri. Di samping itu beberapa Pemerintah Daerah memiliki Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Setelah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi pada

bulan Oktober 1988 (Pakto 1988), muncul ratusan bank-bank umum swasta nasional yang baru. Namun demikian, bank-bank baru tersebut pada akhirnya banyak yang dilikuidasi oleh pemerintah. Bentuk hukum bank umum swasta nasional adalah Perseroan Terbatas (PT), termasuk di dalamnya Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN), yang telah merubah bentuk hukumnya menjadi PT tahun 1993.

- Bank Swasta Nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Niaga, dan lain-lain.
- Bank Swasta Asing adalah bank-bank umum swasta yang merupakan perwakilan (kantor cabang) bank-bank induknya di negara asalnya. Pada awalnya, bank-bank swasta asing hanya boleh beroperasi di DKI Jakarta saja. Namun setelah dikeluarkan Pakto 27, 1988, bank-bank swasta asing ini diperkenankan untuk membuka kantor cabang pembantu di delapan kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Denpasar, Ujung Pandang (Makasar), Medan, dan Batam. Bank-bank asing ini menjalankan fungsi sebagaimana layaknya bank-bank umum swasta nasional, dan mereka

tunduk pula pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- Bank Campuran (*joint venture bank*) adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.
- Bank Milik Asing, bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

2.1.3 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan menggambarkan komposisi kepemilikan saham dari suatu perusahaan. Struktur kepemilikan juga menjelaskan komitmen pemilik untuk mengelola dan menyelamatkan perusahaan (Wardhani,2006 dalam Novitasari,2009). Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki.

Adapun struktur kepemilikan yang dimaksud pada penelitian tersebut adalah kepemilikan bank yang sangat terkonsentrasi dan kepemilikan institusi.

2.1.3.1 Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi

Konsentrasi kepemilikan terkait dengan jumlah pemegang saham atau besarnya persentase kepemilikan saham selain oleh publik didalam struktur kepemilikan saham perusahaan. Apabila konsentrasi kepemilikan saham perusahaan tinggi dan didominasi oleh pemegang saham eksternal, masalah agensi dapat dikurangi. Hal ini diakibatkan pemegang saham dapat mengendalikan kebijakan manajemen dengan bebas tanpa harus menimbulkan konflik keinginan antara pemegang blok saham. Kepemilikan saham yang sangat terpecah mampu meningkatkan masalah agensi dikarenakan kemampuan pemegang saham mengontrol dan mengendalikan manajemen berkurang. Selain itu, kepemilikan saham mereka yang kecil, mereka cenderung tidak memiliki rasa kepemilikan atau pengendalian terhadap perusahaan (Lee,2008). La Porta et al (1998) berpendapat bahwa pemegang saham pengendali (*controlling*) atau pemegang blok saham perusahaan mampu mengurangi masalah agensi antara manajemen perusahaan dengan investor eksternal.

2.1.3.2 Struktur Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah ditunjukkan melalui prosentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Hasil penelitian Lin dan Zhang (2009), menunjukkan bahwa bank-bank komersial milik negara kurang efisien dibandingkan dengan bank lain serta mengindikasikan bahwa bank umum milik pemerintah lebih rendah profitabilitasnya dibandingkan bank-bank lain. Perusahaan-perusahaan kepemilikan pemerintah akan dibatasi untuk kegiatan investasi jangka panjang dari perusahaan karena sumber daya dalam perusahaan digunakan untuk kegiatan sosial dan untuk tujuan politik. Dengan melakukan hal tersebut akan meningkatkan kesempatan bagi politisi untuk dipilih kembali Saleh et al., (2008). Kecenderungan yang terjadi jika fokus pengendalian pada pemerintah ialah mereka menggunakan kekayaan perusahaan untuk tujuan politik, kegiatan ini diperkirakan akan mengurangi investasi perusahaan terhadap *intellectual capital*, serta mengurangi fokus mereka untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Sehingga dapat mengurangi kinerja perusahaan. Terdapat dua teori yang mengemukakan peran pemerintah dalam pasar keuangan (Kobeissi, 2010) :

1. *Development view*

Pada beberapa negara dimana institusi ekonomi tidak berkembang dengan baik, kepemilikan pemerintah pada sektor ekonomi yang strategis seperti bank diperlukan untuk memulai pembangunan ekonomi dan mendorong pertumbuhan dengan cepat

2. *Political view*

Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan perusahaan dan bank milik negara menyediakan lapangan kerja bagi kelompok tertentu atau pendukung yang telah memilihnya sebagai imbalan, kontribusi maupun suap¹⁰.

2.1.3.3. Struktur Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing ditunjukkan melalui prosentase saham perusahaan yang dimiliki oleh asing atau perusahaan luar negeri. Kepemilikan asing selalu diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan khususnya pada sektor industri perbankan, dikarenakan teknologi yang dimiliki bank asing menciptakan keuntungan yang dapat dibandingkan dengan bank lokal (Bonin et al., 2005; Sabi, 1996 dalam Saleh et al., 2008). Untuk melengkapi struktur kepemilikan, sekarang ini kepemilikan asing dapat sebagai salah satu mekanisme yang efektif dimana digunakan untuk mengawasi manajemen dari kegiatan *maximizing* karena peranan kepemilikan asing mirip dengan

¹⁰ kobeissi

investor institusional (Dahlquist dan Robertson, 2001 dalam Saleh et al., 2008). Jika investor asing diasumsikan dapat berperan dalam mengawasi manajemen maka diharapkan kinerja perusahaan dapat meningkat dan kepemilikan asing diharapkan juga mampu menjadi mekanime untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Terdapat tiga alasan terbukanya sektor keuangan khususnya bank bagi kepemilikan asing :

1. Kehadiran bank asing dipercaya dapat mendukung liberalisasi permodalan bank dan mampu meningkatkan ketersediaan dana untuk proyek-proyek investasi dalam negeri memfasilitasi arus modal masuk.
2. Kepemilikan asing diharapkan dapat meningkatkan kualitas bank, adanya peningkatan pelayanan perbankan dan mampu menciptakan persaingan yang sehat dengan bank domestik.
3. Bank asing diharapkan mampu meningkatkan kualitas sistem perbankan, seperti akuntabilitas dan transparansi, perbaikan regulasi keuangan, serta mendorong bertambahnya agen penunjang yaitu lembaga pemeringkat, auditor maupun biro kredit.

2.1.4 Non Performing Loan (NPL)

2.1.4.1 Pengertian Non Performing Loan (NPL)

Menurut Riyadi (2006), risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayarnya¹¹.

Menurut Veitzhal dkk (2007) Kredit bermasalah adalah kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membyar kembali kredit sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank¹².

Kredit bermasalah merupakan salah satu risiko yang terdapat di dalam kegiatan perbankan yang disebut dengan Risiko kredit. Risiko Kredit menurut Fahmi (2008) Risiko kredit adalah: "Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh pihak kreditur¹³."

Sedangkan risiko kredit menurut Pandia (2012): "Risiko kredit berasal dari kegiatan penyaluran dana dan komitmen lain,

¹¹ Riyadi.S, *Banking Assets and Liability Management*.Ed 3.Lebaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

¹² Veitzhal, *Management Handbook, Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

¹³ Fahmi, Irham, *Analisa Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, PT. Alumni, Bandung, 2008.

risiko ini timbul karena pihak peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada bank pada saat jatuh tempo”¹⁴.

Dalam peraturan Bank Indonesia kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian-penilaian tentang potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan kondisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Penilaian terhadap kinerja debitur dilakukan dengan penilaian perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitifitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap kemampuan membayar didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan kondisi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, dan kewajaran sumber pembayaran kewajiban. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dari setiap faktor penilaian dan komponen, dan relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian tersebut, kualitas kredit ditetapkan menjadi kredit

¹⁴ Pandia, Frianto, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, PT. Rineka Cipata, Jakarta, 2008.

lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Dalam hal rasio NPL yang dimiliki bank, untuk menghindari penilaian sebagai bank yang mempunyai potensi kesulitan yang dapat membahayakan usahanya, bank harus menjaga rasio NPL-nya secara neto di bawah 5% (PBI no 13/3/PBI/2011).

Resiko kredit di dalamnya termasuk *non performing loan*. Non (NPL) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini juga dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (2007) yang menyebutkan bahwa “*credit non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan”¹⁵.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit bermasalah menjadi bermasalah dapat dikarenakan kredit

¹⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan No. 31, Salemba Empat, Jakarta, 2007.

bermasalah dapat dikarenakan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit. Yang termasuk ke dalam *non performing loan* adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Kredit Kurang Lancar} + \text{Kredit Diragukan} + \text{Kredit Macet} \times 100\%}{\text{Total Kredit Yang Diberikan}}$$

Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah 5% dari total portofolio kreditnya¹⁶. Kolektibilitas kredit menurut ketentuan (Kasmir, 2008), sebagai berikut:

1. Lancar (*pas*)

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif

¹⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001

- c. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).
2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)
Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - d. Mutasi rekening relatif aktif.
 - e. Didukung dengan pinjaman baru.
 3. Kurang Lancar (*substandard*)
Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria, antara lain :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melewati 90 hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f. Dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut ini antara lain :

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun penigkatan jaminan.

5. Macet (*loss*)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar¹⁷.

¹⁷ Kasmir, Manajemen Perbankan, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

2.1.4.2 Faktor-Faktor Penyebab Non Performing Loan

Menurut Bank Indonesia, terdapat empat penyebab utama kredit debitur menunggak, yang mengakibatkan meningkatnya NPL (*non performing loan*)

1. Tingginya tingkat persaingan yang dihadapi usaha debitur, sehingga terjadinya penurunan volume dan harga penjualan.
2. Sulitnya debitur memperoleh bahan baku guna menunjang proses produksinya, terutama untuk industri yang menggunakan bahan baku kayu.
3. Kondisi keamanan yang masih belum kondusif.
4. Adanya *mismanagement* perusahaan yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal.¹⁸

Menurut Rivai (2006) beberapa hal yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah:

1. Karena Kesalahan Bank
 - a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
 - b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

- c. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan.
- d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah.
- e. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
- f. Terlalu agresif.
- g. Pemberian kelonggaran terlalu banyak.
- h. Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau account officer.
- i. Pejabat kredit atau account officer mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah.
- j. Kurang berfungsinya *credit recovery office*.
- k. Keyakinan yang berlebihan.
- l. Kurang mengadakan *review*, minta laporan dan menganalisis laporan keuangan serta informasi-informasi kredit lainnya.
- m. Kurang mengadakan kunjungan *on the spot* pada lokasi perusahaan nasabah.
- n. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah.
- o. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari.
- p. Campur tangan yang berlebihan dari pemilik.
- q. Pengikatan jaminan kurang sempurna.
- r. Ada kepentingan pribadi pejabat bank.

- s. Kompromi terhadap prinsip-prinsip perkreditan.
 - t. Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat.
 - u. Sikap memudahkan dari pejabat bank atau account officer.
2. Karena Kesalahan Nasabah
- a. Nasabah tidak kompeten.
 - b. Nasabah tidak atau kurang pengalaman.
 - c. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya.
 - d. Nasabah tidak jujur.
3. Faktor Eksternal
- Akibat perubahan pada *external environment* diidentifikasi penyebab timbulnya kredit bermasalah, seperti perubahan-perubahan *political* dan *legal environment*, *deregulasi sector real*, *financial* dan ekonomi menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seseorang nasabah. *Problem loan* akan timbul oleh *external environment* sebagai akibat gagalnya pengelola mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, seperti: kondisi perekonomian, perubahan-perubahan peraturan, bencana alam¹⁹.

¹⁹ Rivai, *Credit Management Handbook. Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, bankir, dan Nasabah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

2.1.4.3 Dampak Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Menurut As. Mahmoedin (2002) dapat disimpulkan bahwa bagi kredit bermasalah ini akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas, tingkat kesehatan bank dan modal kerja. Dampak-dampak tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Likuiditas, merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika utang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur, karena kredit tidak lancar atau bermasalah, maka bank terancam tidak likuid.
2. Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan membayar suatu bank apabila bank tersebut dilikuidasi. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut besar, bank akan mengalami kerugian besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.
3. Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit atau perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ditambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba yang dinyatakan

dalam prosentase. Jika kredit lancar dan tidak ada masalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

4. Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya, yang akan dituangkan dalam rumus ROA (*Return On Assets*). Jika kredit tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil.
5. Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.
6. Tingkat Kesehatan Bank. Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuidasi.
7. Modal Bank. Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.²⁰

²⁰ Mahmoedin , *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 2004

2.1.4.4 Pencegahan dan Penanganan Non Performing Loan

Menurut Nurcahyo, *The Global Source for Summaries and Reviews* (2009), langkah-langkah yang praktis untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah adalah :

1. Monitor atau kunjungi debitur pada periode tertentu atau secara teratur.
2. Mengikuti prosedur pemberian kredit secara benar.
3. Bila merasa ditekan oleh debitur maka serahkan ke petugas yang lain.
4. Jangan ragu-ragu untuk menolak permohonan kredit bila memang tidak layak untuk diberikan kredit.
5. Melengkapi lebih dahulu dokumen yang kurang sebelum kredit dicairkan.
6. Memantau perkembangan pembayaran angsuran tiap bulan, bila terjadi keterlambatan segera dicari penyebabnya.
7. Meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur besar atau yang memiliki usaha.
8. Apabila debitur dalam angsuran pembayaran setiap bulan sering mengalami keterlambatan, harus cukup waspada dan perlu monitor lebih aktif.
9. Jangan mencairkan kredit hanya melihat kecukupan besarnya jaminan²¹.

²¹ Nurcahyo. 2009, *Mencegah Timbulnya Kredit Macet*

Menurut Bank Indonesia, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk pencegahan dan penanganan kredit bermasalah :

1. Mempertahankan dan berusaha menjaga agar kredit pada kondisi yang lancar.
2. Secara proaktif meningkatkan kualitas aktiva produktif dengan meningkatkan penagihan atas kredit bermasalah serta melaksanakan program 3 R (*rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*).
3. Berusaha keras mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan berusaha lebih menarik simpati masyarakat.

Pencegahan dan penanganan kredit bermasalah bermanfaat untuk mencegah kondisi yang lebih buruk dan meminimalkan potensi kerugian. Langkah yang dilakukan dalam pencegahan kredit bermasalah, sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan organisasi dan manajemen mencakup penyederhanaan namun merupakan penguatan organisasi karena mekanisme pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Pemisahan antara pengelola dengan pemilik bank merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas manajemen.
- b. Peningkatan kualitas SDM
Kualitas SDM yang paling perlu ditingkatkan terutama adalah SDM yang banyak berkomunikasi dengan nasabah dalam

rangka memonitor kredit. Peningkatan kualitas SDM juga sebaiknya diimbangi dengan peningkatan gaji/balas jasa dan kesejahteraan.


c. Strategi *out sourcing*

Sebaiknya bank menggunakan sesedikit mungkin pegawai tetap yang tidak langsung berkaitan dengan bisnis utamanya. Untuk itu bank dapat menggunakan tenaga-tenaga luar dengan sistem sewa atau kontrak. Dengan demikian bank dapat menekan biaya tetap.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini seperti yang tampak pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Dalam mengkaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank dalam hal ini *non performing loan* (NPL), terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi bank serta kinerjanya, yaitu pemegang saham dan manajemen atau pengurus bank. Perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen akan memunculkan adanya permasalahan antar kepentingan (*conflict of interest*).

Teori keagenan yaitu hubungan mengenai adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer. Manajemen pihak yang diberikan kewenangan oleh pemilik perusahaan untuk mengelola perusahaan namun dalam kenyataannya jika perusahaan tidak memperoleh hasil yang menggembirakan seharusnya pemilik modal bisa memutuskan untuk mengganti manajemen yang tidak meningkatkan kemakmuran. *Agency theory* merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan (*conflict*) antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*). *Agency conflict* terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent*.

Pada dasarnya masyarakat luas mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerja manajemen. Kinerja manajemen merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Penilaian kinerja perusahaan bagi manajemen dapat diartikan sebagai penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai. Dalam hal ini NPL (*Non Performing Loan*) dapat digunakan sebagai ukuran dari prestasi yang dicapai dalam suatu perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan, baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, maupun pihak lain yang berkepentingan dan

terkait dengan distribusi kesejahteraan di antara mereka, tidak terkecuali perbankan. Dalam mengelola bank agar dapat menghasilkan kinerja yang baik, peran dari pemilik bank itu sendiri juga cukup besar untuk memberikan kontribusi dalam memilih manajemen yang bagus. Pemilik suatu bank menginginkan manajemen dari banknya dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada pada bank tersebut sehingga manajemen mampu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara umum pemilik bank tidak akan memilih manajemen yang diperkirakan akan merugikan banknya.

Kredit bank menurut kualitas pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bunga, mengangsur serta melunasi pinjamannya kepada bank. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bunga, pembayaran angsuran dan pelunasan pokok pinjaman. Penurunan kualitas kredit dikategorikan kedalam kredit *Non Performing Loan* (NPL) yakni berada pada posisi kurang lancar (*substandard* - KL), diragukan (*doubtful* - DR), dan kategori macet (*loss* - M), Rivai (2006)²².

²² Rivai, *Credit Management Handbook. Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, bankir, dan Nasabah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Pemberian kredit yang sukses adalah bank yang mampu mengelola kredit bermasalah (*problem loan*) pada suatu tingkat yang wajar dan tidak menimbulkan kerugian pada bank. *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang masuk ke dalam kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (SE No. 7/3/DPNP). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah $< 5\%$ dari total portofolio kreditnya²³. Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah.

Seperti pada beberapa penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa keterlibatan investor dari pemerintah berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan investor asing diasumsikan dapat berperan dalam mengawasi manajemen maka diharapkan kinerja perusahaan dapat meningkat dan kepemilikan asing diharapkan juga mampu menjadi

²³ Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001

mekanisme untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini kinerja yang dimaksud adalah kredit bermasalah atau *non performing loan*. Penelitian tentang struktur kepemilikan telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, beberapa penelitian tersebut adalah :

1. PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TINGKAT RESIKO DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESULITAN KEUANGAN BANK UMUM DI INDONESIA (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 1995-1997) oleh Fifi Swandari 2008. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji hubungan antara risiko bank dengan (1) tingkat konsentrasi kepemilikan; (2) keterkaitan bank dengan group; (3) tingkat kepemilikan bank oleh asing; (4) tingkat kepemilikan bank oleh pemerintah. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 1995-1997. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh struktur kepemilikan pada tingkat resiko tidak menunjukkan bahwa pengendali bank tidak selalu memiliki porsi saham yang besar, penelitian mendatang perlu membuat analisis sensitivitas terkait dengan dengan porsi kepemilikan saham yang sudah dapat menjadi pengendali bank.

2. PENGARUH TIPE-TIPE STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP KINERJA BEBERAPA BANK BERMASALAH DI INDONESIA (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 1991-1997) oleh Bahtiar Usman dan Ignatius Roni Setyawan 2008. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji antara kinerja perusahaan dengan (1) Bank dengan faktor fundamental : size, cost dan forex yang dimiliki oleh family; (2) Bank dengan faktor fundamental : size, cost dan forex yang mempunyai kepemilikan asing; (3) Bank dengan faktor fundamental : size, cost dan forex yang mempunyai kepemilikan pemerintah; (4) Bank dengan faktor fundamental : size, cost dan forex yang mempunyai kepemilikan publik; dan (5) Bank dengan faktor fundamental : size, cost dan forex yang mempunyai kepemilikan cross ownership. Hasil menunjukkan bahwa para pengelola perbankan di Indonesia agar menghindari kepemilikan yang berlebihan oleh keluarga karena berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Disisi lain, kepemilikan oleh pihak asing, public, kepemilikan oleh bank lain dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan karena bisa berpengaruh positif terhadap kinerja bank-bank di Indonesia.

3. KAJIAN MENGENAI STRUKTUR KEPEMILIKAN BANK DI INDONESIA, oleh Muliaman D Hadad, Agus Sugiarto, Wini Purwanti, M. Jony Hermanto, Bambang Arianto (September 2003). Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji antara kinerja perusahaan perbankan di Indonesia dengan Struktur Kepemilikan. Penelitian mencakup seluruh kelompok kepemilikan bank yang berbeda-beda yang terdiri dari Bank BUMN, BUSN, BPD, Eks Bank Campuran, dan Bank Asing. Struktur kepemilikan dalam penelitian ini mencakup kepemilikan bank berdasarkan 5 hal yaitu badan hukum dan perorangan, kepemilikan berdasarkan saham yang telah tercatat di pasar modal (listed) dan unlisted, kepemilikan oleh pemerintah dan swasta, kepemilikan berdasarkan jumlah pemegang saham (konsentrasi kepemilikan), dan kepemilikan pada eks Bank Campuran berdasarkan komposisi pemegang saham asing dan domestic. Sementara itu, kinerja bank yang digunakan sebagai pembanding kepemilikan bank terdiri dari 6 (enam) indikator meliputi beberapa unsur Tingkat Kesehatan Bank yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Loans Gross* (NPL Gross), dan unsur kepatuhan terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu frekuensi pelanggaran

GWM dan pelanggaran lainnya yaitu keterlambatan penyampaian laporan dan kesalahan pelaporan (LBU dan LBBU).

Obyek penelitian adalah bank-bank yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia yaitu sebanyak 141 bank, terdiri dari 5 Bank Pemerintah, 76 Bank Swasta (36 Bank Devisa dan 40 Bank Non Devisa), 24 Bank Campuran, 10 Bank Asing, dan 26 BPD. Adapun data bank yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data perbankan secara *cross section* pada periode tahun 2002 serta kinerja bank per Desember 2002. Hasil menunjukkan bahwa (a) Kinerja suatu bank tidak terkait dengan struktur kepemilikan, namun demikian secara empiris dalam beberapa kasus kinerja bank sedikit terkait dengan struktur kepemilikan. (b) Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian yang telah dilakukan oleh Barth, Caprio Jr dan Levine (2002) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara struktur kepemilikan bank dengan kinerjanya. (c) Kondisi tersebut konsisten dengan *Agency Theory* (Jensen dan Meckling,1976), yang mengatakan bahwa kinerja bank ditentukan oleh manajemen sebagaimana yang tertuang dalam *performance contract* antara pemilik dan manajemen. (d) Bank-bank yang *listed* cenderung memiliki kinerja yang lebih baik walaupun hubungan tersebut relatif sangat lemah.

2.2.1 Hubungan Struktur Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Bank Terhadap NPL (*Non Performing Loan*)

Struktur kepemilikan terhadap perbankan menarik untuk dilihat mengingat opini publik menyatakan bahwa kinerja bank tergantung dari pemilikinya. Ini telah dinyatakan wajar karena pemilik memiliki wewenang untuk memilih pengelolaan yang akan mengendalikan kebijakan bank di masa mendatang, di Indonesia hal ini harus diperiksa, kinerja bank yang memiliki korelasi dengan kepemilikan. *Non Performing Loan* (NPL) adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPL (*Non Performing Loan*) yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis, laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit. Selektifitas dan kehati-hatian yang dilakukan manajemen dalam memberikan kredit dapat mengurangi risiko kredit macet, oleh karena itu diperlukan manajemen yang baik agar memiliki kinerja NPL (*Non Performing Loan*) yang baik. Dalam hal ini kinerja yang lebih baik diperlihatkan oleh rasio NPL (*non performing loan*) yang semakin kecil. Dengan demikian, maka hipotesis yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

H1 : Struktur Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Bank berpengaruh negatif terhadap *non performing loan*

2.2.2 Hubungan Struktur Kepemilikan Saham Pemerintah Terhadap NPL (*Non Performing Loan*)

Tingginya kepemilikan saham oleh pemerintah dalam suatu bank akan mendorong akifitas monitoring karena besarnya kekuatan voting yang mereka miliki, sehingga akan mempengaruhi kebijakan manajemen (Shleifer dan Vishny 1986 dalam Wardhani 2005). Kepemilikan saham pemerintah yang tinggi dapat memperkuat fungsi monitoring dari dalam dewan perusahaan. Kepemilikan saham pemerintah memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif (Gideon 2005, dalam Ujiyanto dan Pramuka,2007). Semakin tinggi kepemilikan saham pemerintah, maka kinerja kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik. Dalam hal ini kinerja yang lebih baik diperlihatkan oleh rasio NPL (*non performing loan*) yang semakin kecil. Dengan demikian, maka hipotesis yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

H2 : Struktur kepemilikan saham pemerintah berpengaruh negatif terhadap *non performing loan*

2.2.3 Hubungan Struktur Kepemilikan Saham Asing Terhadap NPL (*Non Performing Loan*)

Perbedaan kepemilikan antara bank domestik dan bank asing sangat berpengaruh karena pemilik memiliki kewenangan besar untuk memilih siapa yang akan duduk dalam manajemen dan selanjutnya menentukan arah kebijakan bank. Edward Gagah Purwana (2009). Untuk melengkapi struktur kepemilikan, sekarang ini kepemilikan asing dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme yang efektif dimana digunakan untuk mengawasi manajemen dari kegiatan *maximizing* karena peranan kepemilikan asing mirip dengan investor institusional (Dahlquist dan Robertson, 2001 dalam Saleh et al., 2008). Kepemilikan asing dalam perusahaan juga merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Jika investor asing diasumsikan dapat berperan dalam mengawasi manajemen maka diharapkan kinerja perusahaan dapat meningkat. Dalam hal ini kinerja yang lebih baik diperlihatkan oleh rasio NPL (*non performing loan*) yang semakin kecil. Dengan demikian, maka hipotesis yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

H3 : Struktur kepemilikan saham asing berpengaruh negatif terhadap *non performing loan*

2.3 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah struktur kepemilikan terkonsentrasi, pemerintah dan asing berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL). Juga telah dijelaskan dalam landasan teori, serta berdasarkan beberapa hasil tinjauan peneliti terdahulu dan telah dijelaskan pula hubungan struktur kepemilikan terkonsentrasi, pemerintah dan asing terhadap *Non Performing Loan* (NPL), maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Struktur kepemilikan saham terkonsentrasi Bank berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)''.
- H2 : Struktur kepemilikan saham pemerintah pada Bank berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)''.
- H3 : Struktur kepemilikan saham asing pada Bank berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)''.